

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A yaitu bahwa *pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*¹ Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan otonomi daerah mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di daerah untuk berbenah dalam hal-hal sebagai berikut.²

1. Reorganisasi birokrasi perangkat daerah pada pemerintah daerah.
2. Semangat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Semangat membuat regulasi.
4. Definisi sektor usaha.
5. Semangat membentuk organisasi ditingkat lokal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan salah satu indikator kesempatan daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi. Apalagi otonomi telah memberikan keleluasaan dalam kewenangan, penataan organisasi, dan pengelolaan keuangan. Jadi, yang harus diperhatikan ialah pengenalan pajak dan

¹ Perubahan ke 3 (tiga) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A

² Karya Tulis Pkn, *Peranan Otonomi Daerah Terhadap Perdagangan Dan Bisnis Di Indonesia*, dikutip dari <http://jadikecil.wordpress.com/karya-tulis-pkn-peranan-otonomi-daerah-terhadap-perdagangan-dan-bisnis-di-indonesia>, <diunduh pada tanggal 22 Agustus 2017>

retribusi hendaknya seiring dengan tingkat pendapatan masyarakat serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah³.

Kewenangan dalam mengurus keuangan daerah, pemerintah daerah berusaha untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Maka salah satu sektor yang perlu ditingkatkan untuk menunjang penerimaan daerah adalah Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah sebagai pembiayaan desentralisasi.⁴

Desentralisasi dalam pelayanan umum dan pendanaan dipercaya akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendorong akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan dapat menutup biaya pelayanan (*cost recovery*). Efisiensi alokasi sumber daya terjadi karena pemerintah daerah harus lebih dekat kepada rakyatnya daripada pemerintahan pusat sehingga pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenal preferensi masyarakat ketimbang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga dianggap lebih responsif terhadap variasi permintaan dan biaya untuk menyediakan barang publik.⁵

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang penting perannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

³ *Ibid*

⁴ Suhartini. Skripsi: *Analisis Pungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi*. Program S.1, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2014. hlm 3

⁵ *Ibid*, hlm. 4

maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber PAD. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah, akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi.⁶

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat⁷

Pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Masih kecilnya kontribusi pendapatan daerah sebagai barometer tingkat kemandirian dalam menjalankan amanat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagi

⁶ *Ibid*

⁷ Shelia Ratna Dewi, Skripsi Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm. 11

sumber utama pendapatan daerah, dimana dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek pendapatan asli daerah.⁸

Arah pengelolaan pendapatan daerah harus difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut.⁹

1. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapattn daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan kualitas data seluruh pendapatan daerah.

Terdapat permasalahan kebijakan mengenai pungutan retribusi daerah oleh pemerintah daerah, yaitu umumnya pemerintah daerah tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai harga layanan yang diberikan. Susunan tarif untuk suatu layanan tertentu sering mencakup pertimbangan keadilan, tetapi tidak terkait erat dengan biayanya. Susunan tarif sering terlalu rumit sehingga membingungkan orang dan cenderung disalahgunakan. Menggunakan pungutan sebagai bentuk yang mudah untuk memperoleh uang masuk bagi pemerintah daerah, dapat

⁸ Ibid, hlm. 8

⁹ Farida Idayati, *Penilaian Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Ilmu & Riset Akutansi Vol.3 No. 1 (2014), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, hlm. 4

menyebabkan pemakaian sumber daya secara tidak efisien dan memungkinkan kerugian mereka yang menggunakan layanan yang bersangkutan¹⁰.

Keterangan mengenai biaya umumnya sangat tidak memadai untuk dijadikan dasar menentukan kebijakan harga. Data biaya untuk suatu layanan tertentu hendaknya disiapkan rician yang lebih cermat, lebih banyak menggunakan pusat biaya dan lebih cermat menggolongkan berbagai biaya tetap.¹¹

Berdasarkan Peraturan perundang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2) tentang jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas :¹²

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak
11. Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu alternatif daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan adanya permasalahan mengenai retribusi daerah oleh

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm. 9

¹² Peraturan perundang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Pasal 2 ayat (2)

pemerintah daerah khususnya retribusi parkir, maka perlu adanya kebijakan oleh pemerintah daerah mengenai permasalahan penarikan retribusi parkir¹³.

Tempat parkir itu ada yang resmi dari pemerintah daerah ada pula parkir yang ilegal/ tidak resmi dari pemerintah daerah, adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

Parkir resmi

1. Juru parkir memiliki seragam /atribut seperti rompi dan topi
2. Memiliki kartu tanda anggota (KTA)
3. Memiliki karcis yang resmi dari pemerintah daerah
4. Mengikuti tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah

Parkir tidak resmi

1. Juru parkir tidak memiliki seragam/ atribut seperti rompi dan topi
2. Tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA)
3. Tidak memiliki karcis resmi dari pemerintah daerah atau bahkan tidak memiliki karcis
4. Tidak mengikuti tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas

¹³ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 79.

¹⁴ Bakti Buwon, *Ciri-Ciri Parkir Liar di Semarang* dikutip dari <http://jogja.tribunnews.com/2013/04/03/ini-ciri-ciri-parkir-liar-di-Semarang>, <diunduh pada tanggal 3 Maret 2017>

masyarakat Kota Bojonegoro mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Maka perlu dikaji ketentuan yang berkaitan dengan bentuk pengaturan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bojonegoro menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 ?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi terhadap pelanggaran penarikan tarif retribusi parkir di jalan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap pelanggaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum.

1.4 Kegunaan

Dalam penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pegaturan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
2. Sebagai bahan informasi tentang sanksi terhadap pelanggaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011.

1.5 Keaslian

No	jenis penulisan	Pengarang/judul	Pembahasan
1.	Skripsi	P. Heru Prasetyo, 2008, <i>Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah</i> , studi empiris dikota Yogyakarta Program Studi Akutansi Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	1. Bagaimanakah pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006? 2. Bagaimanakah efektivitas dan efesiensi penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006? 3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006?
2.	Skripsi	Dina Anggraeni, 2010, <i>Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi</i>	1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap

		daerah Terhadap Pengangkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi empiris pada provinsi Bengkulu, Jurusan Akutansi Perpajakan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	peningkatan PAD pad provinsi Bengkulu 2. Apakah penerimaan Retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada provinsi Bengkulu? 3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD?
--	--	--	--

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada seperti pada tabel diatas dari segi kasusnya. Kasus yang diangkat merupakan kasus yang berbeda meski fokusnya sama mengenai retribusi parkir, dalam kasus pertama lebih terfokuskan kepada pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yang kedua merupakan kasus yang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengangkatan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan dalam kasus ini memfokuskan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Karena penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten¹⁵. Maka, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Maka, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Maka, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 17

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

¹⁷ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 24

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 93

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini, bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan yang di gunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, tesis dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Pada metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam analisa data penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh secara deskriptif analisis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta yang ada.